

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 587/ Menkes/SK/IV/1997 tentang Pedoman Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Buleleng.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 (sebelas) spesialisik dan sub spesialisik terbatas.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling tidak termasuk

pelayanan pendaftaran.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi kesehatan daerah yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
12. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
13. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya dilokasi tertentu di luar Puskesmas.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, roda dua atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat.
19. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, bimbingan social medik dan jasa psikologik serta rehabilitasi lainnya.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologik, konsultasi gisi dan konsultasi khusus lainnya.
28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah Pelayanan intensif disediakan dan diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu dirawat khusus, memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan

segera. Pelayanan intensif ini bertujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan.

30. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU atau Pelayanan perinatal resiko tinggi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimum serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.
31. Intensive Cardiac Care yang selanjutnya disingkat ICCU adalah perawatan dan monitoring ketat pada penderita kritis oleh karena penyakit jantung atau pembuluh darah jantung.
32. Pediatric Intensive Care Unit yang, selanjutnya disingkat PICU adalah perawatan dan monitoring ketat pada penderita anak-anak yang kritis.
33. Pemulasaraan / Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, koservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses peradilan.
34. Incenerator adalah alat yang dipergunakan untuk menghancurkan dan memusnahkan limbah medis yang timbul akibat terjadinya layanan kepada pasien.
35. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
37. Jasa Konsultasi Medik adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan berupa konsultasi antar spesialisasi atau konsultasi spesialis di luar jam kerja.
38. Jasa Pelayanan Anastesi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
39. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung claim rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima dalam bentuk pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penegakan diagnosa dan tindakan yang memakai sarana rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling misalnya alat laboratorium, alat tindakan medik dan lain-lain.
41. Bahan, obat-obatan dan alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lain untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
43. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia dituang rawat inap.
44. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit / satu jenis pelayanan tertentu di RSUD yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medikialis atau total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan Puskesmas.
45. Break Even Point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan adalah sama dengan biaya yang dikeluarkan.
46. Pasien tidak mampu adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan keluarga.
47. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

48. Kartu Miskin adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Departemen/Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat, yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga.
49. Surat Keterangan tidak mampu adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang menyatakan bahwa seseorang memang kurang/tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan keluarga.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan di RS UD;
- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas
- c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu ; dan
- d. pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kehling.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan social ekonomi masyarakat.